

## **ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 81.1/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020 TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

**ABSTRAK** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 22 dan angka 23, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 82/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020.

**Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 81.1/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020 diatur tentang :**

**Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

**CATATAN**

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.
- Lampiran 2 halaman.